

PERUBAHAN – SATGAS - SPIP

2026

KPT 8 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- ABSTRAK
- : - Keputusan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar yang sebelumnya menjabat telah memasuki masa purnabakti, sehingga terjadi perubahan pejabat pada jabatan Sekretaris, penetapan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dimaksud didasarkan pada Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/SDM.09-SPt/04/2026 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat .
 - Dasar Hukum UU No 1 Tahun 2015; sebagaimana diubah telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No Tahun 2020 sebagaimana diubah telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023; PKPU No 855 Tahun 2025; Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/SDM.09-SPt/04/2026 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
 - Keputusan ini menetapkan menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali.
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Januari 2026
 - Lampiran 1 (satu)